

**Title** : Pembatalan Konser Tulus di Bandung karena tidak Memiliki Izin

**Author(s)** : Siti Nauroh Roihaanah

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Law

## **Pembatalan Konser Tulus Di Bandung Karena Tidak Memiliki Izin**

Oleh

Siti Nauroh Roihaanah

[1111200149@untirta.ac.id](mailto:1111200149@untirta.ac.id)

Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa

Saat suatu konser yang akan diselenggarakan tetapi tidak memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di daerah tersebut, maka pihak penyelenggara konser atau *event organizer* akan berhadapan dengan hukum dan bisa mengakibatkan konser tersebut dibatalkan. Terlebih di masa pandemi ini, pihak penyelenggara harus ekstra berhati-hati dalam memenuhi perizinan yang ada. Tidak hanya memiliki izin dari pemerintah daerah, penyelenggara acara juga harus memiliki izin dari Satgas Penanganan Covid-19. Penyelenggaraan suatu konser di tengah pandemi harus memperhatikan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jika berstatus level 4 maka tentunya konser akan dilarang untuk diselenggarakan. Adapun jikalau konser diizinkan, harus memenuhi langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan sebelum memasuki lokasi acara, memakai masker, dan menjaga jarak.

Seperti yang terjadi pada kasus Konser “Soundfest Bersua 2022” yang diadakan di Bandung, dikarenakan tidak memiliki izin untuk diselenggarakan, konser tersebut harus dibatalkan oleh penyelenggara sesaat sebelum acara dimula, tentu saja hal ini membuat para penonton yang telah hadir sangat kecewa. Para penonton yang sudah hadir di lokasi sempat menunggu di lokasi acara, namun mereka tidak mendapat kejelasan setelah acara dibubarkan oleh satgas covid-19. Pembatalan konser ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi terjadi dua kali yang dimana pembatalan pertama konser tersebut seharusnya dijadwalkan pada tanggal 19 Maret 2022, tetapi dibatalkan h-1 sebelum acara dilaksanakan. Sedangkan pembatalan konser keduanya ini terjadi karena dibubarkan oleh Satgas Covid-19 sebelum Tulus naik ke atas panggung. (Rachmawati, 2022)

Sebenarnya para panitia acara Konser “Soundfest Bersua 2022” ini sudah mendaftarkan izin mereka ke pihak yang berwenang, akan tetapi izinnya ditolak sebab berpotensi menimbulkan kerumunan. Meskipun izin mereka sudah ditolak, panitia penyelenggara mendaftarkan kembali izin mereka beberapa kali kepada Satgas Penanganan Covid-19 kota Bandung. Salah satu penyebab ditolaknya izin penyelenggaraan konser Tulus adalah penonton yang melebihi kapasitas ruangan, salah satu anggota Satgas Covid-19 menjelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bandung No. 15 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 3 di Kota Bandung bahwa kegiatan konser musik diperbolehkan digelar di dalam ruangan. Namun, hal tersebut harus melalui rekomendasi Satgas Covid-19 dan juga Kepolisian. (Ipunk, 2022)

Ketua Satgas Covid-19 Asep Saeful menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang diambil sehingga tidak diberikannya izin untuk diadakan Konser tersebut. Ia menyebut bahwa para panitia penyelenggara mendadak meminta izin untuk menyelenggarakan acara musik. Setelah rapat yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bandung, hasilnya tidak memberikan izin untuk diadakannya Konser oleh penyelenggara. Hal ini disebabkan harus ada kesepakatan dari beberapa pihak seperti Kepolisian dan Satpol PP jika ingin direkomendasikan izin untuk event dan konser. Sehingga jika panitia penyelenggara meminta izin secara mendadak, tentu izin tersebut tidak akan diberikan. Selain itu menurut keterangan dari salah satu penonton, konser ini diadakan di area milik TNI AU, dan Critical 11 sebagai venue lupa untuk meminta izin kepada pihak TNI AU. Pihak penyelenggara acara pun tidak memastikan kembali kepada pihak Critical 11, sehingga selain tidak memiliki izin dari Satgas acara inipun tidak memiliki izin tempat.

Meskipun acara konser tersebut dibubarkan sebab tidak memiliki izin, petugas tidak memberikan sanksi terhadap pihak penyelenggara sebab konser tersebut dibubarkan sebelum dimulainya acara (Rahmatullah,2022). Setelah dibubarkannya acara tersebut, sebanyak empat perwakilan dari penonton melakukan musyawarah dengan pihak penyelenggara terkait mekanisme pengembalian tiket. Para penonton yang sudah kecewa lantaran pembatalan acara secara tiba-tiba menginginkan uang mereka kembali malam itu juga, akan tetapi pihak penyelenggara tidak dapat menanggapi permintaan tersebut, sehingga pihak penyelenggara meminta kesediaan para penonton untuk menunggu pengembalian tiket dalam kurun waktu maksimal 30 hari (Naviandri, 2022).

Agar tidak hal tersebut tidak terjadi lagi, seharusnya pihak penyelenggara yang ingin membuat acara dalam skala besar termasuk acara konser seharusnya mengetahui dasar-dasar yang harus dilakukan sebelum membuat acara. Pihak penyelenggara juga harus memiliki izin secara resmi dari Pemerintah dan Instansi terkait, terlebih di era pandemi seperti saat ini tidak boleh sembarang membangun suatu acara tanpa adanya izin dari Pemerintah. Penyelenggaraan suatu acara public juga harus melewati diskusi dari berbagai pihak, lalu kegiatan harus dilaksanakan disaat kasus Covid-19 terkendali, selain itu penyelenggaraan suatu acara harus didukung kesiapan yang matang, serta adanya komitmen penyelenggara dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan setiap orang yang terlibat. Karena suatu acara publik tentu saja membutuhkan banyak orang yang terlibat, sehingga ditakutkan akan membuat kerumunan yang bisa mejadi tempat penyebaran virus Covid-19.

Di era pandemic saat ini pemerintah telah menetapkan pedoman penyelenggaraan kegiatan besar, baik sebelum kegiatan, saat kegiatan berlangsung hingga setelah acara selesai. Sebelum kegiatan, dapat dilakukan edukasi kesehatan bagi seluruh partisipan, menyusun pedoman pelaksanaan dengan rencana kontijensi, juga memastikan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan. Saat kegiatan, dapat dilakukan skrining kesehatan sebelum acara, memastikan alat kesehatan pendukung cukup dan mudah terakses, memastikan setiap partisipan mematuhi protokol kesehatan, dan merujuk pada kasus positif yang terdeteksi untuk isolasi atau perawatan.

Setelah acara, dapat memastikan tidak adanya kasus positif dan mengoptimalkan karantina setelah tiba di daerah asal. Jadi, jika suatu pihak penyelenggara ingin mengadakan acara besar selain harus memiliki izin pihak penyelenggara juga harus concern terhadap protokol kesehatan.